



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 19 TAHUN 2020

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang: bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat serta dalam upaya memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palopo;
5. Camat adalah Camat di Kota Palopo;
6. Lurah adalah Lurah di Kota Palopo;
7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan;
8. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
9. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat;
10. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit;
11. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun;
12. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga;
13. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang;
14. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standart baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit;

15. Saniter adalah usaha perbaikan kesehatan untuk mencapai kesehatan yang optimal;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini sebagai berikut:
 - a. menurunkan angka kejadian penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan Sanitasi dan Perilaku melalui Penciptaan Kondisi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau;
 - c. meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan terencil.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM;
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. stop buang air besar sembarangan;
 - b. cuci tangan pakai sabun;
 - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
 - e. pengamanan limbah cair rumah tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk memutus rantai penularan penyakit atau keracunan.

Pasal 4

- (1) Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar secara sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

- (2) Perilaku cuci tangan pakai sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku pengelolaan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan serta memelihara tempat pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga sehat.
- (4) Perilaku pengamanan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga diluar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku pengamanan limbah cair rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 6

Dalam rangka penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Camat.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitas pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitas pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 10

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- b. menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih;
- c. melakukan pemantauan evaluasi;

- d. melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan; dan
- e. menyelenggarakan 5 (lima) Pilar STBM, antara lain:
 - 1. stop buang air besar sembarangan dapat dilakukan dengan:
 - a) memberikan bantuan sarana untuk pembuatan kloset; dan
 - b) memfasilitasi kegiatan wirausaha sanitasi.
 - 2. cuci tangan pakai sabun dilakukan melalui:
 - a) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun di sekolah dan tempat-tempat umum; dan
 - b) peringatan hari cuci tangan pakai sabun sedunia.
 - 3. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga dilakukan dengan:
 - a) kerjasama lintas sektor untuk kegiatan pemeriksaan kualitas air dan makanan; dan
 - b) pengawasan terhadap bangunan sarana air bersih dan makanan.
 - 4. pengamanan sampah rumah tangga dilakukan melalui kerjasama lintas sektor untuk pengadaan tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir.
 - 5. pengamanan limbah cair rumah tangga yang dilakukan pengawasan limbah rumah tangga secara lintas sektor.

Pasal 11

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kecamatan berperan:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan;
- b. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih tingkat kecamatan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kecamatan;
- d. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah kecamatan dalam penetapan STBM;
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi;
- f. penyelenggaraan 5 (lima) Pilar STBM;

Pasal 12

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab dalam:

- a. menyiapkan sarana atau tempat;
- b. melaksanakan pemicuan tingkat kelurahan;
- c. fasilitas pengembangan penyelenggaraan STBM; dan
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih tingkat kelurahan.

Pasal 13

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kelurahan berperan:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- b. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat tingkat kelurahan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- d. menyelenggarakan 5 (lima) Pilar STBM;

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM, mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.

(2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
- b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
- c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.

(3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasitotal melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.

(4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.

(5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

(6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. penyusunan laporan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan tenaga ahli, Lembaga Pendidikan, Lembaga Donor, Swasta, dan pihak terkait lainnya yang relevan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. kebersihan penyelenggaraan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. dampak penyelenggaraan STBM.
- (4) Tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan pemicuan, implemementasi rencana kerja masyarakat dan aktivitas natural leader, kondisi masyarakat yang tidak buang air besar sembarangan (BABS) serta upaya percepatan menuju kelurahan STBM.
 - b. Pemantauan evaluasi di kecamatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan puskesmas, untuk melakukan kompilasi pemicuan, rencana kerja masyarakat dan aktivitas tim kerja masyarakat.
- (5) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 16

Teknik pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi STBM dapat dilakukan dengan cara:

- a. Sanitarian Puskesmas mengirimkan data ke layanan pesan singkat (sms) *server* di Kementerian Kesehatan, sms yang masuk ke *server* akan di verifikasi oleh system menemukan kesalahan / meragukan, system akan mengirimkan SMS kepada Sanitarian untuk klarifikasi, namun sebaliknya data akan dikirim ke *website server*,
- b. Petugas pemantauan di Kota akan masuk ke menu (*control panel*) melalui situs STBM dan masuk ke menu isi data. *System* akan

- mengenali data kelurahan yang terhubung dengan database pengirim berdasarkan wilayah kerjanya sebagai penanggung jawab pemantauan;
- c. Data dari dua cara perekaman system pemantauan akan disimpan dalam database server melalui situs dan melalui SMS akan dilakukan sinkronisasi dalam dua *database* utama yaitu data dasar dan data kemajuan; dan
 - d. Disamping pemantauan dan evaluasi sebagaimana diurai diatas dalam pelaksanaan STBM dilakukan pula verifikasi terhadap kelurahan STBM untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam menyelenggarakan STBM.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 17

Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan STBM dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan STBM.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diarahkan terhadap:

- a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
- c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten 1		
3. Kabag HUKUM		
4. Kasubag PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 10 September 2020

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 10 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


FIRMANZA, DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020 NOMOR 19